
**Public Policy:
Jurnal Aplikasi
Kebijakan Publik dan Bisnis**



LPPM STIA Said Perintah

Volume 5, No. 1, Maret 2024

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2024 - 01 - 27

Accepted; 2024 - 02 - 09

Published; 2024 - 02 - 11



The editorial board holds publication rights for articles under a CC BY SA license, allowing distribution without separate permission if credited. Published articles are openly accessible for research, with no liability for other copyright violations (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/kebijakanhakcipta>).



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

**Transfer Pricing, Bagaimana
Pengaruh Perencanaan Pajak,
Tunneling Incentive, Aset Tidak
Berwujud, Persentase Komisaris
Independen dan Debt
Covenant?**

Rizwan S Jama¹⁾

Iqbal M. Aris Ali²⁾

Fitriani Sardju³⁾

**^{1,2,3} Universitas Khairun
iqbalaris@unkhair.ac.id**

Abstract

The aim of this research is to examine tax planning variables, tunneling incentives, intangible assets, the portion of independent commission agents and debt arrangements that influence transfer prices. The research object is a manufacturing company listed on the Indonesian Stock Exchange. The sample was 50 companies, selected using purposive sampling techniques. Secondary data sources using multivariate linear regression analysis techniques. The research results show that tunneling incentives have a positive effect on transfer prices. Tax planning, intangible assets, percentage of independent commission agents and debt arrangements have no effect on transfer pricing.

Keywords ; Tax Planning, Tunneling Incentive, Intangible Asset, Percentage of Independent Commissioner, Debt Covenant, Transfer Pricing.

Pendahuluan

Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang memiliki kedudukan di negara asal tetapi memiliki anak perusahaan atau relasi pada negara lain. Perusahaan multinasional banyak melakukan transaksi internasional baik penjualan barang dan jasa antar anggota atau divisi. Sebagian transaksi bisnis perusahaan biasanya terjadi dengan ketentuan harga tertentu (*transfer pricing*) antara perusahaan dengan hubungan istimewa (Hutabarat & Ardillah, 2020). Adapun banyak kasus *transfer pricing* yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, seperti yang dilansir dari Ariyanti, (2016) dalam Liputan 6 dimana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir semenjak 2016 telah terjadi penghindaran pajak oleh 2000 perusahaan asing dengan modus *transfer pricing* yaitu menggeser laba kena pajaknya ke negara lain sebagaimana disampaikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Adapun kasus terbaru *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional di Indonesia yang cenderung mengarah pada tindakan illegal karena merugikan negara seperti yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2017-2019 yakni menghindari pembayaran pajak yang tinggi sehingga memanfaatkan *transfer pricing*. Modusnya yaitu menggunakan *mark down* harga batu bara dengan anak perusahaan *Coaltrade Service International PTE. Ltd* di Singapura yang mana hal tersebut mengurangi beban pajak perusahaan sebesar 14 juta dolar AS (Yusuf & Maryam, 2022). Berdasarkan data hasil statistik *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dari *Organization for Economic and Development* (OECD), kasus *transfer pricing* di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2018 dari tahun 2017 dan terjadi juga kenaikan pada 2019 dengan terdapat 930 kasus. Data-data tersebut menunjukkan besarnya jumlah tindakan *transfer pricing* yang tidak tepat masih terjadi dalam kurun waktu 20 tahun. Fenomena kasus tindakan *transfer pricing* di atas memberikan bukti bahwa masih banyak perusahaan berusaha untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan tertentu khususnya penghindaran pajak. Terdapat beberapa teknik perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, perusahaan seringkali menggunakan teknik perencanaan pajak, selain itu juga menggunakan *tunneling incentive*, aset tidak berwujud, komisararis independen serta *debt covenant*.

Wulandari dkk., (2021) dan Jafri dkk., (2018) menemukan adanya pengaruh positif perencanaan pajak terhadap tindakan *transfer pricing*, namun terdapat temuan berbeda

bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh (Hasna dkk., 2020; Husna dan Wulandari, 2022). Selanjutnya dalam penelitian Murtanto dkk., (2021) dan Wafiroh dkk., (2016) menunjukkan hasil bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sementara hasil penelitian oleh Ayshintia dkk., (2019) dan Wijaya dan Amalia, (2020) menunjukkan hasil sebaliknya.

Rahman dan Cheisviyanny, (2020) dan Novira dkk., (2020) menyatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sementara penelitian yang dilakukan oleh Jafri dan Mustikasari, (2018) dan Haliyah dkk., (2020) menemukan bahwa tidak ada pengaruh. Rizkillah dan Putra, (2022) menemukan bahwa variabel komisaris independen memiliki pengaruh dengan arah negatif pada variabel *transfer pricing*, sementara penelitian yang dilakukan oleh Sa'diah dan Afriyenti, (2021) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Junaidi & Yuniarti, (2020) yang menyatakan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* sementara penelitian yang dilakukan oleh Ginting dkk., (2019) menyatakan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Tampak masih ada inkonsistensi dalam menguji transfer *pricing*, mendorong penelitian ini dilakukan kembali.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Wulandari dkk., (2021), namun ada pengembangan. Penelitian ini menambahkan dua variabel dari penelitian Sa'diah & Afriyenti, (2021) yaitu persentase komisaris independen dan Ginting dkk., (2019) yaitu *debt covenant*, dengan begitu memiliki kebaruan. Dengan tujuan menilai kembali secara empiris dari dugaan variabel yang mempengaruhi transfer *pricing*. Dugaan variabel tersebut adalah, merencanakan pajak, *tunnel benefit*, aset tak berwujud, porsi agen komisi independen dan perjanjian utang.

Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesa

Perencanaan Pajak

Sanusi dan Fidiana, (2022) menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan laba, perusahaan mempraktikkan manajemen laba agar beban pajak lebih rendah dan dapat perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang umum dilakukan oleh perusahaan besar menggunakan skema *transfer pricing* dengan cara perusahaan menggeser laba kepada perusahaan

dengan hubungan istimewa yang berada pada negara *taxheaven* atau memiliki tarif pajak relatif rendah. Hal ini membuat laba sebelum pajak perusahaan menjadi lebih rendah dan berdampak pada berkurangnya beban pajak yang akan dikenakan ke perusahaan (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Dalam praktiknya, tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seringkali bertentangan dengan keinginan pemegang saham. Konflik kepentingan terjadi, pada konteks teori agensi dapat dijelaskan karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan principal (Wulandari dkk., 2021). Wulandari dkk., (2021) melaporkan beban pajak yang tinggi merupakan hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Agar keinginan perusahaan dapat terpenuhi, teknik perencanaan pajak sering menjadi pilihan untuk mengurangi beban pajak agar menjadi lebih rendah. Manajemen menggunakan teknik manajemen pajak, dengan memanfaatkan celah regulasi agar dapat mengurangi biaya pajak dengan mentransfer biaya pajak pada suatu wilayah diluar Indonesia, yang dianggap lebih rendah pengenaan pajak dengan menggunakan skema meindahakan harga. Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan hipotesis yang diajukan untuk dianalisis adalah;

H₁: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Tunneling Incentive

Andayani dan Sulityawati, (2020) menjelaskan tindakan pengalihan aset dan keuntungan perusahaan oleh pemegang saham pengendali, sebagai strategi mengurai pajak disebut dengan *tunneling incentive*. Perusahaan yang terdeteksi sebagai pemegang saham pengendali melakukan pemindahan harta ke suatu perusahaan ke perusahaan lainnya yang berelasi agar dapat memaksimalkan keuntungan. Merujuk pada penelitian Andayani dan Sulityawati, (2020) bahwa, pengukuran *tunneling incentive* menggunakan rumus piutang pihak yang memiliki hubungan dibagi dengan keseluruhan aset.

Tunneling incentive bermula dari persoalan kepentingan antara pemilik. Pemilik yang memiliki kemampuan mengatur karena investasi yang lebih besar dibandingkan dengan investor lainnya. Dengan kemampuan mengatur, maka investor tersebut mempunyai kewenangan besar sehingga dapat memengaruhi pengendalian kebijakan dan strategi untuk kepentingannya (Rosa dkk., 2017). *Tunneling incentive* ini dilakukan dengan cara dimana pemegang saham mayoritas mengalihkan keuntungan dan aset dari

perusahaan dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Skema ini membuat pemegang saham minoritas berpotensi mengalami kerugian. Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan hipotesis yang diajukan untuk dianalisis adalah;

H₂: *Tunneling incentive* berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak dapat diidentifikasi wujudnya namun dapat diukur nilainya. Ada banyak bentuk aset tidak berwujud dengan pengukuran penilaian yang berbeda, menggunakan pendekatan *fair valuenya*. Karena sulit diidentifikasi dan diukur maka aset tidak berwujud dimanfaatkan untuk pengalihan keuntungan dengan cara pembebanan biaya seperti royalti, sehingga laba yang dilaporkan lebih kecil dari yang seharusnya. Praktik tersebut biasanya dilakukan dengan perusahaan afiliasi atau pihak berelasi seperti induk atau anak perusahaan. Merujuk pada penelitian Wulandari dkk., (2021) pengukuran aset tidak berwujud menggunakan rumus aset tidak berwujud dibagi dengan total penjualan.

Aset-aset tersebut sulit untuk diidentifikasi sehingga manajemen menggunakan untuk mewujudkan kepentingannya. Teori agensi menjelaskan kaitan antara aset tidak berwujud dengan *transfer pricing*, konflik keagenan antara pemilik dengan investasi yang relatif besar berdasarkan kepemilikan dengan pemilik investasi yang lebih rendah. Pemiliki investasi saham yang besar akan memengaruhi manajemen perusahaan untuk menggunakan kelebihan informasi yang dimilikinya untuk tujuan keuntungan perusahaan dan pribadi. Manajer akan mentransfer aset tidak berwujud ke perusahaan yang berada pada negara lain. Dengan tindakan tersebut aset tidak berwujud yang merupakan salah satu objek pajak, yang berkontribusi meningkatkan beban pajak dapat dikurangi sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Hal inilah yang mendasari tindakan pemegang saham mayoritas untuk memindahkan kepemilikan aset tidak berwujud ke perusahaan berelasi di negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah untuk meminimalkan beban pajaknya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan hipotesis yang diajukan untuk dianalisis adalah;

H₃: Aset tidak berwujud berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Komisaris Independen

Komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris adalah representatif dari pemegang saham minoritas di dalam perusahaan dan tidak terafiliasi pada struktur entitas seperti kategori investor yang disyaratkan regulasi termasuk pemilik, direktur ataupun eksternal seperti suatu perusahaan diluar perusahaannya (Rengganis & Putri, 2018). Komisaris independen memiliki fungsi dan tugas yaitu mengawasi manajemen agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Komisaris independen diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi, sehingga dapat menjamin pengawasan dan perusahaan dapat beroperasi secara efektif sesuai dengan regulasi (Yunistiyani & Tahar, 2017). Komisaris independen diharapkan mampu terlibat secara intensif dalam mengawasi manajemen untuk tidak melakukan praktik yang melanggar regulasi seperti *transfer pricing* (Apriyanti dkk, 2020). Dengan keberadaan komisaris independen dan pengaturan dalam proporsi struktur perusahaan diharapkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan semakin ketat. Manajemen akan lebih hati-hati dalam membuat suatu keputusan terkait aktivitas perusahaan dan membuat praktik *transfer pricing* yang mengancam reputasi dan risiko sanksi dapat diminimalisir. Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan hipotesis yang diajukan untuk dianalisis adalah;

H₄: Presentase komisaris independen berpengaruh negatif pada *transfer pricing*.

Debt Covenant

Perjanjian utang (*debt covenant*) merupakan perikatan perjanjian antara kreditur dan debitur. Debitur diharapkan patuh dan taat pada kontrak yang telah diperjanjikan, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu proses pelunasan utang serta, perjanjian lainnya. Aktivitas yang dimaksud adalah tindakan manajer seperti membiarkan ekuitas di bawah batas kewajaran ataupun membagikan dividen secara berlebihan sehingga mempengaruhi kinerja dan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang (Ginting dkk, 2019).

Debt covenant hypothesis memprediksikan bahwa manajer akan menaikkan laba dan aset, guna mengurangi biaya dari *debt covenant* ketika terjadi pelanggaran kontrak ataupun saat perusahaan memutuskan perjanjian utangnya. Sehingga manajemen akan

cenderung memilih opsi *transfer pricing* dalam memperbaiki proyeksi labanya yaitu dengan meningkatkan laba dengan metode menaikkan harga diatas harga pasar agar dapat mengurangi biaya dari *debt covenant*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan hipotesis yang diajukan untuk dianalisis adalah;

H₅: *Debt covenant* berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *annual*/report perusahaan. Populasi yang menjadi adalah seluruh perusahaan berketagori manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak 2018 sampai dengan 2022, dengan jumlah 226 entitas. Adapun teknik pengambilan sampel, menggunakan pengambilan sampel dengan kriteria (*purposive sampling*). Metode ini akan mengikuti kriteria yang telah ditentukan melalui kaidah yang rasional, antara lain;

1. Tercatat di BEI tahun 2018-2022.
2. Manufaktur bersifat multinasional.
3. Sampel tidak mengalami rugi untuk periode pengamatan.
4. Perusahaan memiliki transaksi penjualan dan piutang kepada pihak berelasi.
5. Perusahaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan selama periode pengamatan yaitu tahun 2018 sampai dengan 2022. Metode analisis menggunakan regresi linear berganda dengan dukungan alat *eviews*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel dibawah menunjukkan olahan statistik. Berikut dapat ditunjukkan hasil analisis regresi linear berganda.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,574	0,599	0,959	0,342
Per. P	-1,673	1,956	-0,855	0,397
TI	7,354	2,622	2,803	0,007
ATB	0,122	0,728	0,168	0,867
KI	0,340	0,787	0,431	0,667
DC	-0,138	0,188	-0,732	0,467
<i>Root MSE</i>	0,736	<i>R-squared</i>		0,170
<i>Mean dependent var</i>	0,402	<i>Adjusted R-squared</i>		0,076
<i>S.D. dependent var</i>	0,817	<i>S.E. of regression</i>		0,785
<i>Akaike info criterion</i>	2,467	<i>Sum squared resid</i>		27,157
<i>Schwarz criterion</i>	2,696	<i>Log likelihood</i>		-55,687
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	2,554	<i>F-statistic</i>		1,810
<i>Durbin-Watson stat</i>	0,376	<i>Prob(F-statistic)</i>		0,130

Sumber; Data olahan *eviews*, (2024)

$$Y_{it} = 0,574855 - 1.6734485\text{Per.P} + 7.354527\text{TI} + 0.122635\text{ATB} + 0.340047\text{KI} - \text{DC}0,138370 e_{it}$$

Berdasarkan analisis di atas, temuan bahwa hipotesis pertama, perencanaan pajak tidak berpengaruh. Karena pihak manajemen yang cenderung melakukan praktik manajemen pajak yang bertujuan mengatur beban pajak mengalami kesulitan. Kesulitan untuk memanfaatkan celah regulasi. Praktik manajemen pajak dengan memindahkan aset ke perusahaan anak di negara yang relatif rendah beban pajak telah diatur sedemikian rigid dan selektif. Seperti pada regulasi Permenkeu No. 7/PMK.03/2015 mengenai mekanisme pelaksanaan kesepakatan harga transfer dan Permenkeu No. 22/PMK.03/2020 yang mengatur mekanisme menyepakati harga transfer. Pihak-pihak yang berafiliasi di luar negeri dalam melakukan transaksi berdasarkan pada harga yang lazim dan wajar sesuai kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) dengan Dirjen Pajak. Keberadaan regulasi *transfer pricing* yang ketat membuat pihak manajemen (*agency*) lebih memperhatikan dan menentukan praktik yang efektif untuk meningkatkan laba. Apalagi reputasi entitas terutama yang terdaftar di BEI menjadi perhatian relasi entitas dan *stakeholders* lainnya untuk selalu mematuhi regulasi. Perusahaan lebih memilih alternatif lain melakukan manajemen pajak, yaitu memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang diperbolehkan oleh regulasi yang tidak sampai berakibat

teguran dari pihak fiskus pajak dan menimbulkan sanksi pada perusahaan (Husna dan Wulandari, 2022). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh; Hutabarat dan Ardillah, (2020); Husna dan Wulandari, (2022); Sanusi dan Fidiana, (2022).

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Menurut Andayani dan Sulityawati, (2020) perusahaan pemegang saham mayoritasnya memiliki pengaruh yang kuat dan memiliki relasi dengan perusahaan lain cenderung kemungkinan menggunakan *transfer pricing* untuk melakukan *tunneling incentive* dikarenakan lebih menguntungkan dan juga dengan adanya hubungan tersebut perusahaan akan cenderung melakukan transaksi dengan pihak berelasi lebih sering dari perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya memiliki pengaruh yang kurang kuat akan cenderung tidak melakukannya. Dengan informasi yang dimiliki pihak manajemen, manajemen yang merupakan pihak yang telah dikontrak guna bekerja demi kepentingan pemegang saham cenderung akan mengikuti keinginan pemegang saham mayoritas yang memiliki kendali serta pengaruh yang lebih kuat dan membantu melakukan tindakan *tunneling incentive* dengan menggunakan skema *transfer pricing* sehingga merugikan pemegang saham minoritas, hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham minoritas. Penelitian ini mengonfirmasi penelitian sebelumnya, Wafiroh dan Hapsari, (2016); Andayani dan Sulityawati, (2020); Darma, (2020) yang menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitiannya, perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya memiliki saham di perusahaan lain (berelasi) dan memiliki pengaruh maka akan cenderung menggunakan melakukan *tunneling incentive* dengan menggunakan skema *transfer pricing*.

Analisis hipotesis ketiga tidak berpengaruh, menunjukkan bahwa aset tidak berwujud memiliki nilai yang tidak terlalu besar dari sisi royalti yang dihasilkan dan berharganya aset tidak berwujud terhadap nilai perusahaan, sehingga perusahaan tidak menggunakan aset tidak berwujud sebagai faktor pengurang beban pajak dari royalti dengan skema *transfer pricing* (Wulandari dkk., 2021). Teori agensi menjelaskan bahwa masalah ini yang memicu dilakukannya transfer aset tidak berwujud kepada perusahaan berelasi menggunakan skema *transfer pricing* oleh manajemen karena pihak manajemen

yang lebih mengetahui lebih banyak informasi perusahaan. Namun dalam hal ini, manajemen justru tidak melakukan transfer aset tidak berwujud tersebut dikarenakan aset tidak berwujud merupakan aset berharga perusahaan dan jika ditransfer menggunakan skema *transfer pricing* juga tidak terlalu menguntungkan perusahaan, sebab hanya untuk menghindari beban pajak royalti, tetapi pada nilai perusahaan dapat memberikan pengaruh. Seperti yang ditemukan pada penelitian Jafri dan Mustikasari, (2018); Haliyah dkk., (2020); dan Alfinsyah. (2021) terkonfirmasi bahwa aset tidak berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengujian hipotesis keempat tidak berpengaruh. Meskipun jumlah proporsi komisaris independen telah sesuai yang disyaratkan yang ditunjukkan dengan nilai *mean* dari komisaris independen sebesar 0.49, yang artinya perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian telah memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK/2014, bahwa komisaris independen wajib dimiliki perusahaan dengan proporsi minimal 30% dalam dewan komisaris. Tetapi belum dapat mengendalikan kecenderungan manajemen melakukan praktik *transfer pricing*. Sa'diah & Afriyenti, (2021) melaporkan tidak berpengaruh terhadap transfer *pricing* dikarenakan persentase yang ditetapkan oleh OJK dengan besaran 30% pada aspek komisaris independen belum sepadan dengan besaran pada komisaris nonindependen, sehingga tidak berdampak besar dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Keberadaan komisaris independen diduga hanya untuk memenuhi legislasi sehingga syarat proporsi tidak memberikan pengaruh terhadap transfer *pricing*. Sa'diah & Afriyenti, (2021), menemukan hal yang sama bahwa komisaris independen tidak memberikan dampak pada variabel *transfer pricing*, perihal tersebut dikarenakan kendali perusahaan masih dipegang oleh pemegang saham dan juga manajemen.

Terakhir, hipotesis *debt covenant* tidak berpengaruh. Laba yang berasal dari operasional perusahaan meningkat dan cenderung stabil, membuat manajemen dapat mengandalkan ekuitas tersebut untuk menjamin kontrak utang ataupun menggunakan negosiasi bilamana perusahaan mengalami keterlambatan dalam memenuhi kontrak. Meskipun negosiasi membutuhkan waktu yang relatif lama dan syarat yang rumit. Dengan *debt covenant* membuat proyeksi laba menjadi bagus dan menarik sehingga kreditur mau memberikan kelonggaran atau tambahan utang, serta menurunkan syarat

dan batasan-batasan dalam kontrak utang, membuat biaya yang timbul dari kontrak utang tadi saat pemutusan ataupun saat terjadi masalah menjadi lebih rendah (Ginting dkk, 2019). Penelitian oleh Indrasti, (2016); Ginting dkk., (2019) serta Amanah dan Suyono, (2020) mendukung bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dikarenakan laba perusahaan yang cenderung stabil. Manajemen dapat menggunakan ekuitas untuk memenuhi kewajiban kontrak ataupun dapat melakukan negosiasi kembali kewajiban yang jatuh tempo.

Penutup

Simpulan dalam penelitian ini adalah: pertama, perencanaan pajak secara empiris terbukti tidak mempengaruhi variabel *transfer pricing* karena manajemen memahami bahwa teknik tersebut belum menjadi metode efektif untuk melakukan *transfer pricing*, apalagi dengan regulasi yang ketat dan berisiko. Kedua, *tunneling incentive* mendukung terjadinya *transfer pricing*. Manajemen merupakan pihak yang telah dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingannya. Pihak pemegang saham pengendali dapat mengatur kebijakan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan termasuk memindahkan aset atau beban pada perusahaan anak di negara yang memberikan keuntungan berupa beban pajak yang relatif rendah. Meskipun pemegang saham minoritas mengalami risiko kerugian.

Ketiga, aset tidak berwujud bukan menjadi variabel pendorong *transfer pricing*. Karena aset tidak berwujud merupakan aset berharga perusahaan. Praktik tersebut hanya untuk menghindari beban pajak royalti, namun berpengaruh terhadap penurunan nilai perusahaan. Keempat, komisaris independen memiliki kewenangan terbatas. Karena kendali perusahaan masih dipegang oleh pemegang saham dan juga manajemen. Komisaris independen sendiri pada perusahaan sampel diduga hanya untuk memenuhi peraturan pemerintah terkait proporsi komisaris independen sehingga ada atau tidaknya komisaris independen tidak mempengaruhi *transfer pricing*. Kelima, *debt covenant* dapat menggunakan negosiasi untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur. Proyeksi laba perusahaan sampel yang cenderung stabil, membuat manajemen tidak perlu lagi menggunakan *transfer pricing* untuk keperluan menaikkan aset.

Perusahaan sebagai sampel relatif kurang, karena banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria dalam menjadi sampel ini merupakan keterbatasan dalam penelitian. Penelitian berikutnya, diharapkan menambah jumlah objek dan menambah jumlah observasi periode penelitian, sehingga akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar serta kemungkinan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Agenda pada penelitian berikutnya, disarankan memasukan faktor yang memiliki dugaan secara empiris dapat memberikan dampak pada variabel transfer *pricing*, seperti kualitas kantor akuntan publik ataupun kepemilikan institusional.

Daftar Pustaka

- Alfinsyah, M. R. (2021). *Pengaruh Mekanisme Bonus, Tax Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. February, 6. <http://repository.uinsu.ac.id/14826/1/>
- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di BEI Peridode 20215 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1452>
- Andayani, A. S., & Sulityawati, A. I. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur. *MAJALAH ILMIAH SOLUSI*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i1.2099>
- Apriyanti, H. W., Permatasari, D., & Fuad, K. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode Transfer Pricing dalam Laporan Keuangan*. 9(1), 19–36. <https://doi.org/DOI: 10.30659/jai.9.1.19-36>
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.96>

- Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3), 469–478. <https://doi.org/10.32493/jee.v2i3.6811>
- Ginting, B. D., Triadiarti, Y., & Purba, L. E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2015 – 2017). *Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>
- Haliyah, N. S., Saebani, A., & Setiawan, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 520–530. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1650>
- Hasna, R. U., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Dengan Komite Audit Sebagai Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3, 2010*, 2.5.1-2.5.6. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6827>
- Husna, E. A., & Wulandari, S. (2022). Tax Planning, Tunneling Incentive and Intangible Asset on Transfer Pricing. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(3), 246–256. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i3.1845>
- Hutabarat, H., & Ardillah, K. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(3), 10–17. <http://alumni.kalbis.ac.id/index.php/kalbisiana/article/view/1499>
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *PROFITA*, 9(3), 348–371. <https://doi.org/10.22441/journalprofita.v9i3.2878>
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive

- dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Junaidi, A., & Yuniarti. Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Liputan6. (2016). *2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>
- Murtanto, & Bonita. (2021). The Effect of Tax Expense, Bonus Mechanism, and Tunneling Incentive to Transfer Pricing Decision With Profitability as a Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 293–308. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.10404>
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1852>
- Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3125–3143. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.272>
- Rengganis, R. M. Y. D., & Putri, I. G. A. . A. D. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 871–898. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p03>
- Rizkillah, A. A., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Tax Avoidance. *Jurnal*

- Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(3), 699–712.
<https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.473>
- Rosa, R., Rita, A., & Raharjo, K. (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Transaksi Transfer Pricing*. 114.
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/806/782>
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516.
- Sanusi, A. A., & Fidiana. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Exchange Rate, dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 11(5), 2–21.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4533/4532>
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2016). Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan *Transfer pricing*. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 157.
<https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3899>
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Profita*, 13(1), 30.
<https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021a). Pengaruh Pajak, Aset Tak Berwujud, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Proceeding SENDIU*, 1(1), 978–979. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/8616>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021b). Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan pajak, Tunneling Incentive, dan Aset Tidak Berwujud. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 152–162. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.113208>
- Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–31.
<https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.9610>

Yusuf, M., & Maryam. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value yang Dimoderasi oleh Transparansi Perusahaan. *Journal of Islamic Accounting ...*, 88–107. <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/download/1083/554>